



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 026/XII/KI.SS-PS-MED/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa berdasarkan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, mewajibkan upaya Mediasi di Sidang Pemeriksaan Awal.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permintaan Informasi kepada **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** pada tanggal **22 November 2022**. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. **Salinan/rekaman otentik RKA dan DPA anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan Tahun 2021 dan Tahun 2022 beserta Laporan Keuangannya yang terdiri dari:**
 - a. **Laporan Realisasi Anggaran;**
 - b. **Neraca;**
 - c. **Catatan Atas Laporan Keuangan (dalam bentuk *hardcopy*);**
2. **Salinan/Rekaman Otentik Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan Tahun 2021 dan Anggaran Tahun 2022;**
3. **Salinan/Rekaman Otentik Data Asset Anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan Tahun 2021 dan Tahun 2022;**
4. **Salinan/Rekaman Otentik Informasi yang diterima berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP Inspektorat Provinsi Sul-Sel dan LHP BPK RI) Anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan Tahun 2020, Tahun 2021, dan Anggaran Pokok Tahun 2022 Semester Pertama;**



5. Salinan/Rekaman Otentik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Dinas dan Kepala-Kepala Bidanganya yang telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai Tahun Anggaran 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022 Semester Pertama (dalam bentuk *hardcopy*).

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada **Kepala Dinas dan/ atau Atasan PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan** pada tanggal **15 Desember 2022**.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal **14 Februari 2023** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dengan Nomor Register: **010/III/KI.SS-PS/2023**.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan persidangan pada tanggal **24 Agustus 2023** dan tanggal **26 Oktober 2023** dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal **21 Agustus 2024** dan tanggal **28 Agustus 2024**, antara:

DPW Lembaga Perak Nusantara Indonesia (GAPENI) Sulawesi Selatan : Beralamat di Jalan Anuang No 44, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan : Beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 90, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **Fauziah Erwin**, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:



Pasal 1

Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. **Salinan/rekaman otentik RKA dan DPA anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan Tahun 2021 dan Tahun 2022 beserta Laporan Keuangannya** yang terdiri dari:
 - a. **Laporan Realisasi Anggaran;**
 - b. **Neraca;**
 - a. **Catatan Atas Laporan Keuangan** (dalam bentuk *hardcopy*);
6. **Salinan/Rekaman Otentik Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan Tahun 2021 dan Anggaran Tahun 2022;**
7. **Salinan/Rekaman Otentik Data Asset Anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan Tahun 2021 dan Tahun 2022;**
8. **Salinan/Rekaman Otentik Informasi** yang diterima berupa **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP Inspektorat Provinsi Sul-Sel dan LHP BPK RI) Anggaran Pokok dan Anggaran Perubahan Tahun 2020, Tahun 2021, dan Anggaran Pokok Tahun 2022 Semester Pertama;**
9. **Salinan/Rekaman Otentik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Dinas dan Kepala-Kepala Bidang**nya yang telah diperiksa oleh **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** mulai **Tahun Anggaran 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022 Semester Pertama** (dalam bentuk *hardcopy*).

Pasal 2

Bahwa Pada prinsipnya Termohon bersedia memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dan sudah diumumkan di website Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan) <https://putr.sulselprov.go.id/> kecuali Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2020 dan 2021 karena belum dimiliki oleh Termohon;

Pasal 3

Bahwa Pemohon meminta waktu untuk mengecek website Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan) terkait informasi yang dimohonkan apakah sudah tersedia sesuai dengan apa yang diminta;

Pasal 4

Bahwa Pemohon tidak akan menyalahgunakan dokumen yang disarankan oleh Termohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



Pasal 5

Bahwa segala biaya penggandaan dan pengiriman dokumen dibebankan kepada Pemohon.

Pasal 6

Bahwa jika setelah mengecek dokumen yang tersedia di Website Dinas Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan) Pemohon menyatakan sudah lengkap maka sengketa dengan nomor register : 010/II/KI.SS-PS/2023 dinyatakan Selesai dan berakhir Damai;

Pasal 7

Bahwa jika setelah mengecek dokumen yang tersedia di Website Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan) Pemohon menyatakan belum lengkap maka Mediasi akan dilanjutkan ke tahap kedua pada tanggal 10 November 2023.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2023 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Mediasi ini Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 47 ayat (2) Perki PPSIP UU KIP, pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUS:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.



Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **08 Desember 2023** oleh Majelis Komisioner yaitu **Khaerul Mannan** selaku Ketua, **Andi Tadampali** dan **Benny Mansjur**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Rachmandani Palamba** sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

TTD

(Khaerul Mannan)

Anggota Majelis

TTD

(Benny Mansjur)

Anggota Majelis

TTD

(Andi Tadampali)

Panitera Pengganti



(Rachmandani Palamba)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada Pihak Pemohon dan Pihak Termohon berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 08 Desember 2023



Panitera Pengganti

(Rachmandani Palamba)



KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

